

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al dham'u* yang artinya berkumpul. Perkawinan dapat juga diartikan sebagai *Aqdu' al-tazwiz* yang memiliki arti akad nikah. Selain itu dapat diartikan dengan *wath'u Al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut istilah merupakan salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan salah satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dan keturunan, selain itu juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT antara seorang laki-laki dan perempuan, dan perkenalan itu dapat menjadi suatu penyampaian pertolongan antara satu dan yang lainnya.<sup>3</sup> Jadi, istilah akad sendiri merupakan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syarat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta dapat menghalalkan antara seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.7

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.374

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya”.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan terpisah penempatannya, dimana dalam pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, warrahmah*.

Dari pengertian diatas, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga, suami dan istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Indonesia merupakan negara majemuk, dimana banyak sekali jumlah suku, ras dan perbedaan keyakinan yang sudah pasti memiliki adat

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 14.

<sup>5</sup> Umar Harissanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 58.

dan tradisi masing-masing yang unik. Tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam tradisi suku Jawa dan suku Sunda sudah pasti berbeda, mulai proses pelaksanaannya hingga anjuran maupun pantangannya masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Bahkan jika diamati, tradisi perkawinan sesama anggota suku Jawa memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena wilayah suku Jawa memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga wajar jika terdapat perbedaan adat dan budaya masing-masing di wilayah tanah Jawa.

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Jadi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh masyarakat sekitar sehingga kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.<sup>6</sup>

Menurut Soerojo “UU No.14” hukum perkawinan adat yaitu aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara lamaran (khitbah), upacara perkawinan dan putusnya perkawinan yang ada di Indonesia.<sup>7</sup> Aturan hukum adat di Indonesia memiliki banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya dikarenakan sifat kemasyarakatan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Selain itu, hukum

---

<sup>6</sup> Gurupendidikan.co.id

<sup>7</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Prajagraf indo Persada, 2011), hlm.26

adat mengalami beberapa pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman. Terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat dan agama serta kepercayaan yang lainnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa di Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Perkawinan sendiri bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan berbagai macam adat istiadat pada setiap daerah, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa Barat, Pulau Jawa Tengah, Pulau Jawa Timur.

Seperti halnya adat yang dimaksud yaitu seperti adanya ketidakcocokan dari suatu perhitungan weton pihak pasangan calon suami dan calon istri maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melangsungkan suatu perkawinan dari kebenarekaragaman inilah yang menjadi latar belakang dalam perkawinan disetiap daerah yang berbeda-beda. adat istiadat merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan bisa memerlukan suatu perlengkapan yang sangat rumit khususnya di Pulau Jawa yang sangat membutuhkan suatu perhatian dan kepercayaan tersendiri. Karena masyarakat jawa sendiri masih banyak yang menjadikan suatu kepercayaan dan menjadi suatu keyakinan dalam fenomena kehidupan

---

<sup>8</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016) cetakan ke-4, hlm.47-48.

pada masa sekarang. Selain itu, adat istiadat ini sudah menjadi suatu tradisi yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat yang mempercayainya.<sup>9</sup>

Tradisi adalah suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang dipercaya dan memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu adat kebiasaan disuatu daerah. Bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku, ras, dan etnik yang berbeda-beda. Terdapat juga kebudayaan yang dipandang sebagai bagian warisan manusia secara turun temurun melalui proses belajar dari nenek moyang. Kebudayaan itu selalu berubah-ubah jika ada pengaruh dari luar maka perubahan dalam kebudayaan mungkin sangat besar dan luas, sehingga dapat menimbulkan suatu kebudayaan yang baru.

Perkawinan merupakan penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan suci yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Jumhur Ulama perkawinan dalam agama Islam hal yang sunnah, Islam sendiri mewajibkan adanya suatu perkawinan untuk orang-orang yang sudah siap untuk menikah baik siap secara lahir maupun batin. Jika sudah siap tidak dilakukannya suatu perkawinan, maka akan menimbulkan insting yang akan terjerumus ke suatu perzinahan. Jika perkawinan yang sah, maka akan melahirkan keturunan yang baik, jika perkawinan tidak dilakukan secara baik, maka akan menimbulkan keturunan yang tidak baik pula.

---

<sup>9</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92.

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam adat atau kebiasaan dan agama, mereka percaya adanya penyembahan patung berhala, pohon dan batu. Dengan banyaknya keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka lebih mengarah ke adat dalam suatu perkawinan yang sampai saat ini tidak ada perpecah belahan. Sebagai makhluk sosial, maka kita tentu akan membutuhkan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. hal tersebut yang akan dijadikan patokan agar tidak adanya suatu perpecahan dalam menjalankan suatu adat ataupun tradisi yang ada di masyarakat sekitar.

Masyarakat desa yang sampai sekarang masih menganut suatu kepercayaan dan masih kepercayaan tersebut masih dijalankan oleh masyarakat sekitar yaitu tradisi "*olong-olong*" dalam suatu perkawinan. Tradisi ini dianggap unik oleh masyarakat Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Jombang. Karena jika dalam suatu perkawinan tidak dilakukan maka dalam tradisi ini dipercayai akan ada hal yang buruk dan tidak diinginkan. *Olong-olong* sendiri masih dipercaya oleh masyarakat desa setempat sebagai sarana ponalak balak maupun bahaya yang akan menimpa kepada kedua calon pengantin, selain itu digunakan sebagai do'a kepada Allah SWT agar kedua calon pengantin diberikan kesejahteraan dankeberkahan dalam berumah tangga.

Tradiri *olong-olong* tidak hanya di Desa Kademangan Mojoagung Jombang saja, akan tetapi hampir merata masyarakat di sekitar Desa Kademangan melaksanakan tradisi *olong-olong* dan memiliki ciri khas

serta keunikannya sendiri baik dari segi waktu pelaksanaan, kelengkapan *cok bakal*, maupun prosesi dalam melaksanakan tradisi *olong-olong*.

Dalam tradisi “*olong-olong*” sendiri bukan mempunyai maksud untuk menyekutukan Allah SWT. Tetapi untuk menghindari hal buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Qs.Az.Zumar {39}:65

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ كَأَنِّي إِلَهُ الدِّينِ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ ٦٥

“Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi) yang sebelummu,”Sungguh jika engkau telah mempersekutukan (Allah),Niscaya akan hapus lah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi” (Qs.Az.Zumar {39}:65)<sup>10</sup>

Diakui atau tidak saat ini masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan hal yang berbau mistis. Diantara motif yang umum berkembang adalah dalam rangka menghindari hal yang buruk. Contoh riil di lapangan adalah tradisi yang dianut oleh masyarakat Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan tradisi “*olong-olongnya*”. Dalam tradisi “*olong-olong*” apabila rombongan calon pasangan pengantin yang akan meakukan unduh mantu, dan melewati sungai (*jembatan*), harus membawa seekor ayam dan pasangan sesaji (*cok bakal*) inilah yang disebut dengan “*olong-olong*” yang menjadi tradisi Perkawinan

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm .12.

masyarakat Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang tadisi “*olong-olong*”, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi “*olong-olong*” yang berlaku dalam masyarakat desa Kademangan Mojoagung Jombang?
2. Bagaimana pandangan ulama di Desa Kademangan Mojoagung Jombang terhadap tradisi “*olong-olong*” dalam Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Praktek penelitian seperti ini sudah mendarah daging dan telah dilakukan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat muslim yang terjadi di desa Kademangan. Tentu dalam praktek perkawinan seperti ini yang tidak peneliti tentukan konsepnya di dalam Fiqh membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Tradisi *Olong-Olong* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kademangan Mojoagung Jombang” guna menggali tradisi ini jika dipandang dari hukum Islam.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mendeskripsikan tradisi “*olong-olong*” yang berlaku dalam masyarakat Desa Kademangan Mojoagung Jombang
2. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama di Desa Kademangan Mojoagung Jombang terhadap tradisi “*olong-olong*” dalam Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan tentang hukum Islam khususnya tentang adanya Tradisi “*olong-olong*”. Selain itu, juga berfungsi untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan rujukan dalam ilmu pengetahuan. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penelitian dan pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) khususnya dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi Institut

Bagi Institusi khususnya Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi perpustakaan kampus khususnya dalam

perpustakaan jurusan Hukum Keluarga Islam yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam tinjauan hukum islam dan juga hukum adat mengenai tradisi yang masih digunakan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan tugas.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah khususnya pemerintah di Kabupaten Jombang penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif untuk kabupaten Jombang karena salah satu tradisi adat khas di daerah Jombang mendapat kesempatan diangkat menjadi tema dari tugas akhir peneliti untuk menyelesaikan pendidikan S1 nya. Dimana hal tersebut dapat mengenalkan tradisi khas khususnya di Kabupaten Jombang dalam dunia pendidikan.

d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi suatu referensi tambahan kajian ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian untuk dicapainya penelitian yang lebih luas maupun serupa.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pemikiran dengan hal lain. Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Tradisi *Olong-Olong* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kademangan Mojoagung Jombang” Dalam

penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Ulama

Istilah ulama merujuk kepada seseorang yang memiliki kapasitas bertaqwa dan mumpuni dalam hal agama, berakhlak baik, serta menjadi teladan hidup dan sifat-sifat mulianya bagi masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

### b. Tradisi *olong-olong*

Tradisi *olong-olong* adalah tradisi di dalam perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kademangan Mojoagung Jombang yang memiliki arti apabila rombongan calon pasangan pengantin yang akan melakukan unduh mantu, dan melewati sungai (*jembatan*), harus membawa seekor ayam dan pasangan sesaji (*cok bakal*).<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional adalah hal yang sangat penting dalam penelitian yang dapat memberikan batasan pada suatu penelitian yaitu dengan judul “*Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Olong-Olong Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kademangan Mojoagung*”

---

<sup>11</sup> Fathoni Ahmad, *Tentang Definisi Ulama*, diakses dari <http://www.nu.or.id/opini/tentang-definisi-ulama-7dVfv>, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 6:20 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Hariyanto selaku *Tokoh Adat Desa*. Kademangan Kec. Mojoagung, tanggal 5 Desember 2022

*Jombang*” mengenai tema tersebut, dapat mengkaji lebih dalam pandangan ulama mengenai tradisi “*olong-olong*” yang bertempat Di Desa Kademangan Mojoagung Jombang.

## **F. Sistematika Pembahasan**

**Bab I** merupakan pokok gagasan dari semua bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** yaitu berisi kajian teori dan pustaka, didalamnya meliputi konsep teori ‘*Urf*, konsep perkawinan dalam Islam dan konsep perkawinan dalam hukum positif.

**Bab III** yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** yaitu paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. peneliti memaparkan hasil wawancara terkait kondisi Desa tempat tradisi “*olong-olong*” ini dilaksanakan, peneliti juga mendeskripsikan pelaksanaan tradisi “*olong-olong*” dan peneliti juga menjelaskan pandangan Ulama tentang tradisi “*olong-olong*” dalam perkawinan di Desa Kademangan Mojoagung Jombang.

**Bab V** berisi tentang pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang

penjelasan tipologi dari temuan peneliti yang ditemukan dalam pelaksanaan wawancara dalam tradisi “*olong-olong*” dalam perkawinan. peneliti juga menjelaskan tentang ‘*Urf*’ terkait dengan pelaksanaan tradisi “*olong-olong*” dalam perkawinan di Desa Kademangan Mojoagung Jombang.

**Bab VI** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.